



UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Tanah Grogot Kampus Gn.Kelua Telp.(0541) – 738913-738915-738916, Fax. 115 – 738916 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 04/IKU/2014

TENTANG  
TARIF HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pembimbingan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman perlu ditetapkan tarif honorarium dosen pembimbing akademik;  
b. bahwa untuk maksud pada butir a di atas perlu terbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor; 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1962, tentang Pendirian Unmul;  
4. Keputusan Presiden RI No. 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 84/PMK.02/2011, tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012;  
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0177/O/1995, tentang OTK Unmul dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor: 019/O/1995;  
7. Keputusan Mendiknas RI. No. 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No.51/KMK/05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 5-168/MK.0212014, tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Rektor No. 1003/DT/2012, tentang Peraturan Akademik Unmul;  
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 177/KP/2012, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Unmul Periode 2012-2016;  
12. DIPA BLU unmul Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**Pertama** : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebesar Rp. 6.000., / mahasiswa;  
**Kedua** : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman;  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sambil menunggu surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada tanggal : 10 Juli 2014

Dr. Li Anie Rachma Utami, M.Si, Ak. CA

Mengingat

- b. bahwa untuk maksud pada butir a di atas perlu terbitkan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor, 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1962, tentang Pendirian Unmul;
  4. Keputusan Presiden RI No. 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 84/PMK.02/2011, tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012;
  6. Keputusan Mendikbud RI No. 0177/O/1995, tentang OTK Unmul dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor: 019/O/1995;
  7. Keputusan Mendiknas RI. No. 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI No.51/KMK/05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 5-168/MK.0212014, tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Rektor No. 1003/DT/2012, tentang Peraturan Akademik Unmul;
  11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 177/KP/2012, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Unmul Periode 2012-2016;
  12. DIPA BLU unmul Tahun 2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Besaran Honorarium Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebesar Rp. 6.000., / mahasiswa;

Kedua


: Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman;

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sambil menunggu surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada tanggal : 10 Juli 2014

Dr. Li Anie Rachma Irena, M.Si, Ak. CA